Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LaKIP)
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2022, sekaligus sebagai perwujudan konsistensi organisasi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance dan Clean Government).*

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito selatan yang menjadi tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.

Disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun-tahun yang akan datang.

Buntok, 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750506 199311 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab atau *Good Governance,* akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada pimpinan secara berjenjang. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. LaKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini maka setiap Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu *pertama,* memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. *Kedua,* sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2021 yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah yang kita cintai ini. Amin.

Buntok, 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SETDA

EDY PURWANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750506 199311 1 004

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR	.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	.....	iii
DAFTAR ISI	.....	vi
DAFTAR TABEL	.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1. Data Umum	.....	1
A. Data Umum Organisasi	.....	1
B. Tugas Pokok Fungsi	.....	1
C. Sumber Daya Manusia Organisasi	.....	2
2. Susunan Organisasi	.....	2
3. Penyetaraan / Penyesuaian Jabatan	.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	8
A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan	.....	9
B. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran	.....	11
C. Rencana Kerja Tahun 2022	.....	14
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	15
E. Perjanjian Kinerja	.....	16
F. Program Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan Tahun 2022	.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	19
A. Capaian Kinerja	.....	19
1. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	.....	20
B. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan	.....	26
C. Realisasi Anggaran	.....	28
BAB IV PENUTUP	.....	30
LAMPIRAN		
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan		

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022	.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Eselon Tahun 2022	.....	2
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Golongan Tahun 2022	.....	2
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Pendidikan Tahun 2022	.....	3
Tabel 1.5	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2022	.....	3
Tabel 2.1.	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	.....	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Rencana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022	.....	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	.....	16
Tabel 3.1	Pencapaian Target Kinerja Sasaran #1	.....	20
Tabel 3.2	Pencapaian Target Kinerja Sasaran #2	.....	22
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja Sasaran #2	.....	24
Tabel 3.4	Pencapaian Target Kinerja Sasaran #2	.....	24
Tabel 3.5	Pencapaian Target Kinerja Sasaran #2	.....	25
Tabel 3.6	Realisasi Kemajuan Kinejra Kegiatan yang Dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	.....	27
Gambar 3.1	Progres Pelaksanaan Kinerja Kegiatan yang Dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022	.....	28
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022	.....	28
Gambar 3.2	Progres Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022	.....	29

BAB I
PENDAHULUAN

1. DATA UMUM

A. Data Umum Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

B. Tugas Pokok Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan didukung dengan formasi dan komposisi pegawai dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	117
2.	Tenaga Kontrak	188
	Jumlah	305

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Eselon Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah
1.	II.a	1
2.	II.b	5
3.	III.a	9
4.	IV.a	6
	Jumlah	21

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	19
2.	III	65
3.	II	32
4.	I	1
	Jumlah	117

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana (S2)	20
2.	Sarjana (S1)	50
3.	Diploma	9
4.	SLTA	36
5.	SMP	2
	Jumlah	117

Tabel 1.5. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah Tahun 2022

1.	JFT	27

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

A. Status kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

B. Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah eselon IIa.

C. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

1) Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

A. Bagian Pemerintahan

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

C. Bagian Hukum

3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

A. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

B. Bagian Administrasi Pembangunan

C. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

4) Asisten Administrasi Umum membawahkan:

A. Bagian Organisasi

B. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

B.1. Sub Bagian Protokol;

B.2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

C.3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;

C. Bagian Umum terdiri dari :

C.1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

C.2. Sub Bagian Keuangan; dan

C.3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

E. Untuk membantu tugas Bupati dibentuk Kelompok Staf Ahli Bupati yang terdiri dari

E.1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

E.2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan

E.3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

F. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fiungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

5) Struktur Organisasi Sektertariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

3. PENYETARAAN / PENYESUAIAN JABATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional. Sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Maka penyetaraan / penyesuaian jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagai berikut :

PENYETARAAN / PENYESUAIAN JABATAN SAAT INI			
Berdasarkan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.		Berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan..	
A. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Membawahi :		**A. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Membawahi :**	
1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :		**1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:**	
1.a	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	1.a	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.b	Sub Bagian Pemetaan Wilayah	1.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.c	Sub Bagian Kerja sama Otonomi Daerah	1.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2.	**Bagian Hukum terdiri dari :**	**2.**	**Bagian Hukum terdiri dari :**
2.a	Sub Bagian, Bagian Perundang-undangan	2.a	Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Muda
2.b	Sub Bagian Bantuan Hukum	2.b	Analisis Hukum Ahli Muda
2.c	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	2.c	Penyuluh Hukum Ahli Muda
3.	**Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :**	**3.**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :**
3.a	Sub Bagian Bina Mental Spritual	3.a	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3.b	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	3.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3.c	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	3.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
B.	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan Membawahi**	**B.**	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan Membawahi**
1.	**Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :**	**1.**	**Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :**
1.a	Sub Bagian Pembianaan Badan Umum Milik Daerah dan Badan	1.a	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.b	Layanan Umum Daerah	1.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda
1.c	Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Sub Bagian Sumber Daya Alam	1.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2.	**Bagian Pembangunan terdiri dari :**	**2.**	**Bagian Pembangunan terdiri dari :**
2.a	Sub Bagian Penyusunan Program	2.a	Perencana Ahli Muda
2.b	Sub Bagian Pengendalian Program	2.b	Perencana Ahli Muda
2.c	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2.c	Perencana Ahli Muda
3.	**Bagian Pengadaan Barang /Jasa Terdiri Dari :**	**3.**	**Bagian Pengadaan Barang /Jasa Terdiri Dari :**
3.a	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa	3.a	Ahli Muda Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
3.b	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3.b	Ahli Muda Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
3.c	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa	3.c	Ahli Muda Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

C.	**Asisten Adminstrasi Umum Membawahi**	**C.**	**Asisten Adminstrasi Umum Membawahi**
1.	**Bagian Umum terdiri dari :**	**1.**	**Bagian Umum terdiri dari :**
1.a 1.b 1.c	Sub Bagian Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.a 1.b 1.c	**Tetap tidak berubah**
2.	**Bagian Organisasi terdiri dari :**	**2.**	**Bagian Organisasi terdiri dari :**
2.a 2.b 2.c	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.a 2.b 2.c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Analisis Kepegawaian Ahli Muda Analisis Kepegawaian Ahli Muda
3.	**Bagian Protokol terdiri dari :**	**3.**	**Bagian Protokol terdiri dari :**
3.a 3.b 3.c	Sub Bagian Protokol Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	3.a 3.b 3.c	**Tetap tidak berubah**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya membangun kepemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai petunjuk penyusunan laporan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan. Untuk keberhasilan dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah tersebut maka ditetapkan misi, tujuan, sasaran dan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan

Visi adalah keadaan yang diharapkan terwujud dalam masa lima tahun atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sehubungan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta mengacu pada Visi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ***"Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa".***

Untuk mendukung visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan serta pengganggguran.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.
5. Menghadirkan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dan akuntabel.

Merujuk pada misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka misi ke 5 (lima) yaitu menghadirkan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dan akuntabel, merupakan misi dalam Rencana Strategis yang harus diemban dan didukung oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perencanaan strategis pada unit Sekretariat Daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi, intregrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
8. Pelaksanaan monitoring tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksud sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran ini menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran selalu memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang beorientasi pada peningkatan pelayanan publik	1. Mewujudkan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	a. Adanya kebijakan umum penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efesien b. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	2. Mewujudkan koordinasi dalam rangka peningkatan supremasi hukum daerah	a. Adanya pengkajian kebijakan umum bidang penataan hukum,pemerintahan daerah dan pemberdayaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan PemerintahKabupaten Barito Selatan
		b. Terbinanya pengendalian dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Aparatur Yang Bersih dan Baik (Good and Clean Government)	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa yang didukung oleh kemampuan keuangan daerah	a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas b. Adanya pengkajian dan pengembangan SDM aparatur daerah dan peningkatan kinerja aparatur serta penyelenggaraan pembinaan jiwa korsa pegawai pemerintah
3. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi pemerintahan melalui pembinaan aparatur yang terprogram dan sinergis	1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pengembangan organisasi dan system ketatalaksanaan pemerintah daerah dan pembinaan administrasi pemerintah daerah	a. Mendorong penataan kelembagaan yang mengarah kepada kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		b. Mendorong tertatanya system, proses, prosedur dan mekanisme yang efektif, efesien dan terstruktur.
		c. Terbinanya administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian perbendaharaan,

		pertanggung jawaban dan pembukuan keuangan serta fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
	2. Menciptakan sistem fasilitasi koordinasi, evaluasi dan pembinaan administrasi aparatur daerah, administrasi keuangan daerah, administrasi perlengkapan dan rumah tangga daerah dan keprotokolan.	a. Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan administrasi aparatur daerah b. Terselenggaranya fasilitasi administrasi keuangan APBD c. Terselenggaranya fasilitasi administrasi pengelolaan barang dan palayanan rumah tangga perkantoran, keprotokolan dan sandi telekomunikasi

C. Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga RKA yang disusun mempunyai dasar dan pedoman yang kuat dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 yang sudah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung didalam Renstra

seperti misi, tujuan dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai.

Sedangkan komponen-komponen yang terkandung dalam Rencana Kerja (Renja) meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rekapitulasi Rencana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

No.	Bagian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu 2022*
1	Pemerintahan	1	3	1.449.874.000,00
2	Hukum		3	302.600.000,00
3	Kesejahteraan Rakyat		3	9.007.104.700,00
4	Perekonomian dan SDA	1	2	436.496.000,00
5	Administrasi Pembangunan		3	812.598.522,00
6	Pengadaan Barang dan Jasa		3	256.213.750,00
7	Organisasi	1	3	410.000.000,00
8	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		3	2.104.945.020,00
9	Umum		8	25.331.468.000,00
	JUMLAH	3	31	40.113.299.992,00

**Pagu Anggaran 2022 setelah perubahan*

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang menjadi acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Indikator Kinerja Utama.

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang beorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	- Indeks Kepuasan Pelayanan Internal
		- Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat
	Meningkatnya Pengelolaan Peraturan Perundangan	- Persentase program legislasi dan produk hukum yang diselesaikan
		- Persentase peraturan perundang-undangan yang harmonisasi dan sikron
	Meningkatnya penanganan kasus Hukum	Persentase kasus sengketa hukum di pengadilan yang berhasil diselesaikan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP B keatas
	Meningkatnya kualitas penerapan RB Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB nya B keatas

E. Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja atau biasa disebut dengan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / penetapan kinerja ini

berpedoman pada ***Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporam Kinerja Instansi Pemerintah,*** yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, maka telah ditetapkan *Perjanjian Kinerja* Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 yang disusun setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan, sebagai berikut :

Tabel 2.4. **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	- Indeks Kepuasan Pelayanan Internal - Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat	95% 95%
2	Meningkatnya Pengelolaan Peraturan Perundangan	- Persentase Program Legislasi dan Produk Hukum yang Diselesaikan - Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Harmonisasi dan Sikron	100% 100%
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Hukum	Persentase Kasus Sengketa Hukum di Pengadilan yang Berhasil Diselesaikan	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP B Keatas	90%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Reformasi Birokrasi B keatas	90%

F. Program Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Adapun program yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian Lingkup Sekretariat Daerah untuk pencapaian kegiatan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis tersebut meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Dengan mengacu pada Program Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 sebagai rujukan/acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program kerja, maka ditetapkan sasaran dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah

Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencapaian kinerja dalam tujuan, sasaran dan program dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana dengan baik

1. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian target kinerja realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Misi : Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik

Sasaran # 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

Tabel 3.1. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	90%	99,95%	95%	99,61
2.	Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat	90%	99,97%	95%	97.90

a. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal

Karyawan mampu mengembangkan budaya pelayanan prima di lingkungan internal. Mereka memberikan fasilitas, baik kepada semua karyawan, bawahan, maupun atasan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan publik untuk menunjang kelangsungan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan pelayanan publik di lingkungan internal sendiri.

b. Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat (Eksternal)

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah masih perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu kebijakan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat.

Sasaran # 2 : Meningkatnya Pengelolaan Peraturan Perundangan

Tabel 3.2. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Program Legislasi dan Produk Hukum yang Diselesaikan	100%	95%	100%	100%
2.	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Harmonisasi dan Sikron	100%	82%	100%	99,92

a. Program Legislasi dan Produk Hukum yang diselesaikan mempunyai mekanisme tahapan pelaksanaannya harus dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Program legislasi dan produk hukum merupakan salah satu kebijakan daerah yang mengatur tentang beberapa peraturan daerah yang akan dibuat dalam satu tahun secara terencana, terpadu, tersistematis, dan juga disusun secara partisipatif sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

b. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang harmoni dan sinkron

Peraturan Perundang-undangan yang harmoni dan sinkron merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya harmoni dan sinkron pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pengayaan dan manfaat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras) dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis, vertikal dan horisontal.

Misi : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan aparatur yang bersih dan baik (good and clean goverment)

Sasaran : Meningkatnya Penanganan Kasus Hukum

Tabel 3.3. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Kasus Sengketa Hukum di Pengadilan yang Berhasil Diselesaikan	-	Tidak ada kasus yang diselesaikan	1 Kasus	1 Kasus (sdh diselsesaikan

Untuk tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menangani 1 (satu) kasus sengketa hukum di Pengadilan yang sudah diselesaikan.

Misi : Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi pemerintahan melalui pembinaan aparatur yang terprogram dan sinergis

Sasaran # 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.4. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP B Keatas	90%	79%	90%	Dlm proses evaluasi Inspektorat

Berdasarkan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan terhadap Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, masih menunggu pelaksanaan evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Sasaran # 2 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3.5. Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Reformasi Birokrasi B keatas	B	CC	B	Nilai belum keluar (dlm proses evaluasi)

Dari hasil pencapaian target kinerja tersebut diatas terhadap penerapan reformasi birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Penerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal.
b. Belum tersusunnya rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya.
c. Penetapan Agen Perubahan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, sehingga belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal.

B. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Dari hasil analisis / pengolahan dapat diketahui bahwa realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja yang didukung oleh kegiatan pembangunan yang dicapai tiap-tiap Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Kemajuan Kinerja Kegiatan yang dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

No.	Bagian	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan			
			0 - 25 %	26 - 50%	51 - 75%	76 - 100%
1.	Pemerintahan	3	-	-	-	3
2.	Hukum	3	-	-	-	3
3.	Kesejahteraan Rakyat	3	-	-	-	3
4.	Perekonomian dan SDA	2	-	-	-	2
5.	Administrasi Pembangunan	3	-	-	-	3
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-	3
7.	Organisasi	3	-	-	-	3
8.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	-	-	-	3
9.	Umum	8	-	-	-	8
	Jumlah	31	-	-	-	31

Gambar 3.1. Progres Pelaksanaan Kinerja Kegiatan yang dicapai per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

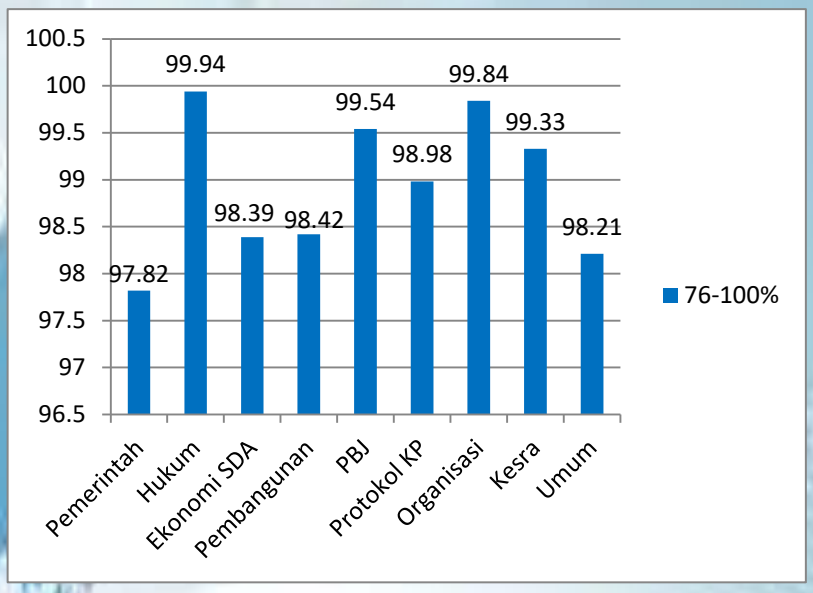

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah, maka laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersebar pada Bagian-Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Secara rinci realisasi anggaran di Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

No.	Bagian	Anggaran * Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %
1.	Pemerintahan	1.449.874.000	1.418.204.822	97,82
2.	Hukum	302.600.000	302.409.848	99,94
3.	Kesejahteraan Rakyat	9.007.104.700	8.947.050.431	99,83
4.	Perekonomi dan SDA	436.496.000	429.458.110	98,39
5.	Administrasi Pembangunan	812.598.522	807.865.114	99,42
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	258.213.750	257.020.930	99,54
7.	Organisasi	410.000.000	409.327.854	99,84
8.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.104.945.020	2.083.387.891	98,98
9.	Umum	25.331.468.000	24.877.401.439	92,21
	Jumlah	40.113.299.992	39.532.126.439	98,55

* Anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2022

Gambar 3.2. Progres Realisasi Anggaran per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kinerja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 serta tahun terakhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yang disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat dari lingkungan eksternal maupun kelemahan dari instansi sendiri (internal) terutama sumber daya manusia dan sarana prasarana serta anggaran. Sehingga masih

diperlukan perbaikan-perbaikan yang dapat menunjang terlaksananya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka mendukung sapta program pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, yang bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang telah ditrgetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022.

Dalam rangka mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat Barito Selatan yang ***Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya.***

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

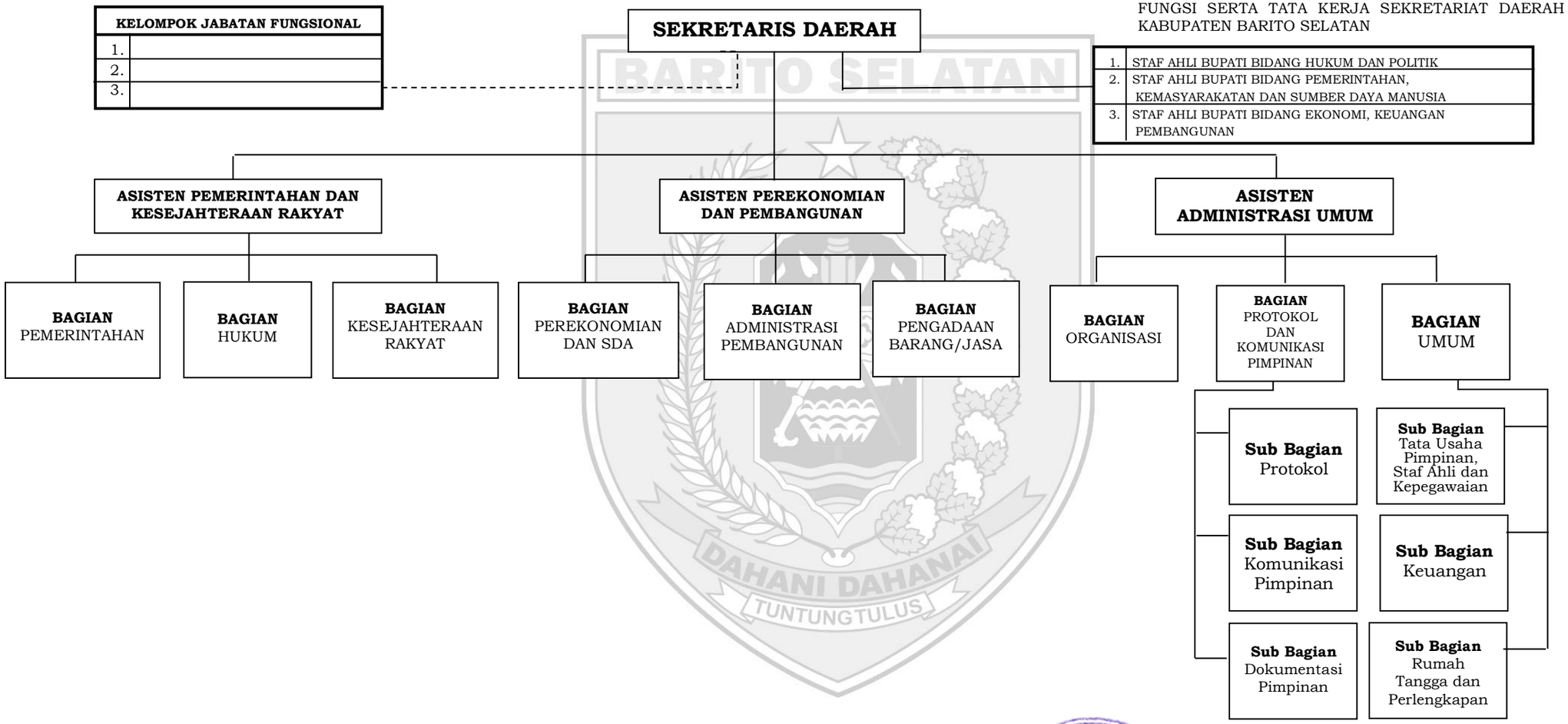

CATATAN : GARIS KOMANDO ————————
GARIS KOORDINASI - - - - - - - - - - - - -

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA